

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah salah satu inisiatif pemerintah yang sedang berlangsung dan berkelanjutan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah tentu saja harus memperhitungkan pendapatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut seiring dengan meningkatnya pelaksanaan pembangunan. Kontribusi masyarakat sebagai warga negara yang dicapai melalui kewajiban membayar pajak menjadi sumber pendapatan tersebut. Salah satu cara utama negara mengumpulkan pendapatan untuk mendanai pengeluaran dan pertumbuhan pemerintah adalah melalui pajak (Pangesti & Yushita, 2019). Pajak didefinisikan dalam Pasal 1 UU No. 28 Tahun (2007) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai pembayaran wajib yang harus dilakukan oleh orang pribadi atau perusahaan kepada negara. Pajak terutama digunakan untuk membiayai kebutuhan negara dan dipaksakan oleh undang-undang tanpa mendapat imbalan langsung.

Kontribusi wajib pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan sangat besar dan dapat dimanfaatkan untuk menyukseskan pertumbuhan bangsa. Berdasarkan APBN 2023, pajak menyumbang sekitar 2,016 triliun atau 83% dari total penerimaan negara. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat menjanjikan dan juga menawarkan sejumlah besar potensi pendapatan pajak. Pada tahun 2019

terdapat 65,5 juta pelaku UMKM dengan pangsa 99,99%. Artinya sektor UMKM menguasai 99,99% dari seluruh pelaku usaha di Indonesia dan usaha besar hanya menguasai 0,01%. Meskipun UMKM memiliki peran dominan dalam perekonomian nasional, jika dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan terlihat bahwa kepatuhan membayar pajak UMKM masih rendah (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2019).

Tujuan meningkatkan partisipasi pajak UMKM masih terus diupayakan oleh pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Hal ini diwujudkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun (2021) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menerapkan tarif pajak yang lebih menguntungkan bagi UMKM. Pemerintah telah memberikan skema khusus berupa omzet usaha kurang dari Rp500 juta dalam setahun, maka akan bebas Pajak Penghasilan atau PPh Final. Akan tetapi, jika omzet UMKM tersebut di atas Rp500 juta dalam setahun, maka menjadi wajib membayar pajak dengan tarif 0,5%. Penerapan undang-undang ini memungkinkan para pelaku UMKM untuk secara aktif berkontribusi pada pendapatan negara dengan membayar pajak dan menggunakan uang yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak untuk mengembangkan usaha mereka.

Selain fungsi dari Direktorat Jenderal Pajak dan otoritas pajak, keterlibatan Wajib Pajak sendiri juga harus diperhitungkan dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak. Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan usaha, kini merasa lebih percaya diri dengan kemampuannya untuk mendaftarkan, menghitung,

membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sebagai dampak dari peralihan sistem dari *Official Assessment* ke *Self Assessment*. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak harus menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Diharapkan bahwa pendekatan *Self-Assessment* ini akan menyederhanakan dan memudahkan perhitungan beban pajak, dengan mempertimbangkan keadaan wajib pajak perorangan. Oleh karena itu, menjaga kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan skema perpajakan ini.

Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan di mana individu memenuhi kewajiban pajak mereka dan menggunakan hak-hak mereka. Hal ini dapat ditunjukkan dengan wajib pajak yang mencatat seluruh pendapatannya, membayar pajak yang harus dibayar, dan melaporkan pajaknya sesuai dengan undang-undang perpajakan. Yuliaty & Fauzi (2020) menyatakan bahwa faktor internal dan eksternal merupakan dua jenis unsur yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri wajib pajak secara langsung dan berhubungan dengan sifat-sifat individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Faktor eksternal berasal dari luar diri Wajib Pajak yang secara sukarela mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak, menghitung pajak secara akurat, memenuhi kewajibannya terkait penyetoran dan pelaporan pajak, atau mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan tepat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak bukanlah hal yang mudah, namun hal ini pasti akan berdampak pada penerimaan negara, yang selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai

pembangunan. Hal ini dikarenakan wajib pajak sering kali berusaha menghindari pembayaran pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT) tahun 2021 mencapai 84,07%, di mana hanya 15,9 juta wajib pajak yang menyampaikan pajak dari total 19 juta wajib pajak. Pada tahun 2022, tingkat kepatuhan wajib pajak turun menjadi 83,2%, di mana yang menyampaikan pajak mencapai 15,87 juta wajib pajak dari total 19,08 juta wajib pajak (Santika, 2023). Direktorat Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan total estimasi wajib pajak yang wajib melaporkan SPT pada tahun 2023 sebanyak 19,44 juta wajib pajak. Tercatat ada 13,36 juta wajib pajak yang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) mereka sampai dengan 10 Mei 2023 pukul 24.00 WIB, artinya masih ada 6,08 juta wajib pajak yang tidak taat. Dari jumlah yang melaporkan SPT tersebut, diperoleh rasio kepatuhan sebesar 69%. Ditjen Pajak mematok target rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan tahun 2023 sebesar 83% (Arrijal, 2023).

Tabel 1. 1 Perbandingan Jumlah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Klaten dengan yang melaporkan

Tahun	Jumlah UMKM Kabupaten Klaten	Jumlah UMKM yang terdaftar	Jumlah UMKM yang menyampaikan pajaknya
2020	55.100	10.157	7.613
2021	55.155	7.018	4.799
2022	55.205	9.211	5.304

Sumber: Data diolah, 2023

Jumlah UMKM di Kabupaten Klaten terus bertambah setiap tahunnya. Namun demikian, terlepas dari peningkatan ini, terdapat 7.613 UMKM yang melaporkan pajak pada tahun 2020, 4.799 pada tahun 2021, dan 5.304 pada tahun 2023 peningkatan dan penurunan yang tidak signifikan. Dari tabel di atas, terlihat bahwa Kabupaten Klaten memiliki jumlah UMKM yang cukup besar 55.205 pada tahun 2022. Namun, angka ini tidak sesuai dengan jumlah total wajib pajak yang melaporkan SPT. Tingkat kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah karena banyak orang yang tidak menyadari betapa pentingnya membayar pajak. Mereka keberatan membayar pajak karena mereka tahu bahwa pajak akan mengurangi pendapatan mereka.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh beberapa variabel, salah satunya adalah literasi pajak. Pemahaman atau kemampuan seseorang dalam membaca informasi perpajakan, memahaminya dan menerapkannya dalam keputusan dikenal dengan istilah literasi perpajakan. Mengingat pajak menyumbang sebagian besar pendapatan negara, maka peningkatan literasi pajak dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, mereka akan melihat pentingnya membayar pajak (Arifin & Sriyono, 2022). Penelitian Intansari (2022) dan Kuhuparuw et al (2022) menunjukkan bahwa literasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian Sulistiyowati & Dhamora (2022) menunjukkan bahwa literasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Selain literasi perpajakan, kesadaran wajib pajak juga berperan dalam kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dikatakan sadar pajak apabila mereka mengetahui, memahami, dan bersedia mematuhi peraturan perpajakan. Karena banyak pengusaha masih merasa bahwa membayar pajak tidak diperlukan dan akan berdampak negatif terhadap pendapatan usaha mereka, meningkatkan kesadaran pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak sadar akan kewajibannya, mereka akan cenderung mematuhi hukum, begitu pula sebaliknya (Fauziah & Halim, 2023). Penelitian Arifin et al (2022) dan Triandani & Apollo (2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, peneliti Sitorus (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah penerapan sanksi pajak bagi wajib pajak yang tidak patuh. Sanksi pajak mencegah wajib pajak untuk melanggar norma perpajakan dengan bertindak sebagai jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati (Arifin et al., 2022). Sanksi yang tegas harus diberlakukan untuk mencegah ketidakpatuhan dan mendorong pembayaran pajak yang tepat waktu dari wajib pajak. Biaya yang harus ditanggung oleh wajib pajak akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah sanksi pajak yang diberlakukan. Diharapkan bahwa kerasnya hukuman akan mencegah UMKM melanggar peraturan perpajakan dan

memungkinkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Penelitian yang dilakukan oleh Yunus & Ramli (2017) dan Rahmayanti et al (2020) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan peneliti Triandani & Apollo (2020) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Pengaruh ukuran usaha terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM belum banyak diteliti sebelumnya. Ukuran perusahaan sebagai skala yang mengelompokkan usaha ke dalam tiga kategori berdasarkan ukurannya usaha kecil, menengah, dan besar (Alya, 2021). Variasi dalam ukuran dan sifat perusahaan, modal, operasi, dan gaya manajemen akan berdampak pada kapasitas untuk menghasilkan laba yang diungkapkan. Terdapat asumsi bahwa ukuran perusahaan yang semakin besar akan meningkatkan kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak (Kohang et al., 2023). Perusahaan besar seringkali memiliki sumber daya yang lebih besar daripada perusahaan kecil untuk menangani beban pajak, yang dapat menjelaskan mengapa mereka cenderung menghindari pembayaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Saragih et al (2021) dan Nor & Rahayu (2023) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian Dwianika & Biasini (2019) bahwa ukuran UKM secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari uraian di atas, peneliti ingin melihat kembali hubungan antara literasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan ukuran usaha sebagai variabel kontrol. Penelitian ini merupakan replika dan pengembangan dari Fauziah & Halim (2023) yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Kabupaten Purwakarta. Adapun perbedaan penelitian ini diantaranya yang pertama, peneliti menambahkan variabel independen yakni literasi perpajakan. Selanjutnya, jika objek penelitian Fauziah & Halim (2023) adalah UMKM Kabupaten Purwakarta, namun dalam penelitian ini peneliti memilih UMKM di Kabupaten Klaten. Penelitian yang dilakukan Dwianika & Biasini (2019) ukuran perusahaan memiliki kriteria tersendiri yang dapat dilihat berbagai aspek, baik dari segi kekayaan yang dimiliki pelaku usaha, jumlah tenaga kerja yang dimiliki maupun dari segi penjualan/omset pelaku UMKM. Dengan memasukan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol hasilnya akan mendukung pengaruh kepatuhan wajib pajak UMKM.

Latar belakang mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM telah disampaikan pada penjelasan di atas, disertai dengan penjelasan mengenai fenomena kesenjangan penelitian dan kesenjangan pada penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian yang berjudul: **“Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Kabupaten Klaten”** merupakan penelitian yang ingin penulis lakukan sebagai respon atas rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.2. Rumusan Masalah

Peneliti mendasarkan rumusan masalah pada latar belakang yang telah disebutkan di atas:

1. Apakah literasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Klaten?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Klaten?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Klaten?

1.3. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan penelitian dari studi ini, yang didasarkan pada rumusan masalah yang telah disebutkan di atas:

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Klaten.
2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Klaten.
3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Klaten.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pijakan dan referensi pada peneliti-peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan faktor-faktor kepatuhan wajib pajak.
- b. Bagi Akademik, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk membuat penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.
- c. Bagi Wajib Pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi wajib pajak terkait dengan pengaruh literasi pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan dapat menyadarkan wajib pajak tentang pentingnya kepatuhan dalam pelaporan pajak.
- d. Bagi instansi pajak, penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk mengatur kebijakan mengenai kepatuhan perpajakan dengan memperhatikan literasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini terdapat beberapa sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini menguraikan tentang landasan teori sebagai kerangka acuan pemikiran dalam pembahasan masalah yang akan diteliti dan sebagai dasar analisis yang diambil dari berbagai literatur. Selain berisi landasan teori, bab ini juga berisi penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini terkait kerangka pikir teoritik dan hipotesis.

Bab III Metodologi Penelitian

Dalam bab ini berisi variabel dan definisi operasional dari variabel tersebut, serta populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan juga metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya diadakan pembahasan tentang hasilnya.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang disajikan secara singkat dari apa yang diperoleh dari pembahasan sebelumnya dan saran kepada pihak yang terkait terhadap hasil penelitian.